

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR: 11092401010470001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : Yayasan MANUNGGAL BIMA SUCI

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1109240101047

3. Alamat Kantor : JL. UJUNG KENARI RAYA NO.17, Desa/Kelurahan Jurangmangu Barat,

Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,

Kode Pos: 15223

4. Status Penanaman Modal : PMDN 5. No. Telepon : 08119781922

6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 78429 - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya

(KBLI)

7. Lokasi Usaha

: JL. Ujung Kenari Raya No. 17, Desa/Kelurahan Jurangmangu Barat, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,

Kode Pos: 15223

8. Status : Belum terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 11 September 2024

a.n. Wali Kota Tangerang Selatan Kepala DPMPTSP Kota Tangerang Selatan,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 September 2024

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: 11092401010470001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
78429	Pelatihan	Menengah	Persyaratan:	Belum	Pemerintah	Selama
	Kerja	Tinggi	- Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab	terverifikasi	Kota	Pelaku
	Swasta		usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV		Tangerang	Usaha
	Lainnya		Penanggungjawab LPK		Selatan	menjalankan
			- Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana			kegiatan
			dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti			usaha
			Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup			
			- Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa			
			Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh			
			penanggung jawab LPK memuat: struktur organisasi dan			
			uraian tugas daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur program kerja dan RAB untuk			
			3 (tiga) tahun program PBK kapasitas latih per tahun daftar &			
			foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan			
			- Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang			
			sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi			
			lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan			
			LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha			
			PMA)			
			- Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi			
			khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi			
			standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan			
			dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa			
			Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan			
			(Untuk Pelaku Usaha PMA)			
			- Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga			
			kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan			
			perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan			
			oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk			
			terdiri dari: Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)			
			Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)			
			Kewajiban:			
			- Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1			
			(satu) tahun sejak perizinan diterbitkan;			
			- Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling			
			lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan;			
			- Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan			
			kerja;			
			 Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja; 			
			- Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang			
			- welaksanakan pelalihan kerja sesual dengan program yang		I	I

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

 Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

disetujui;		I
- Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai		
dengan program;		
- Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada		
pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan		
sekali; dan		
- Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada		
pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan		
sekali;		
- Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA		
untuk jabatan instruktur.		

- Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.